



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL SUPIT alias ODEK;**
2. Tempat lahir : Dondo Soboli;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dondo Soboli, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** Dan **"Penganiayaan"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang besi Panjang 35 cm dengan hulu kayu Panjang 14 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar terdakwa Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan korban sudah berdamai dimuka persidangan, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah, seorang istri dan merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki cicilan hutang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DANIEL SUPIT a.jias ODEL Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekira Pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Bunga, Kec.Luwuk Utara, Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi korban Ripel Roloto dan saksi Sardianto sedang meminum minuman keras jenis cap tikus di mess yang berada Di Desa Bunga, Kec.Luwuk Utara, Kab.Banggai, kemudian saat dalam kondisi mabuk terdakwa bersenda gurau dengan saksi korban Ripel Toloto namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban Ripel Toloto sehingga terjadi perdebatan dan terdakwa langsung berlari kedalam mess untuk mengambil sebilah parang besi dengan Panjang 35 cm yang mempunyai gagang terbuat dari kayu, setelah mengambil parang tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi gagang kayu parang tersebut mengenai punggung saksi korban Ripel Toloto sehingga saksi korban Ripel Toloto langsung berdiri dan berlari menjauh, selanjutnya terdakwa berusaha mengejar saksi Korban Ripel Toloto namun saksi Sardianto segera menahan terdakwa agar tidak mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Ripel Toloto;
- Berdasarkan visum et repertum nomor 00-212361 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz selaku dokter forensic pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ripel Toloto dengan Kesimpulan terdapat luka lecet pada punggung kanan dan kiri akibat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, dan kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah parang besi dengan Panjang 35 cm yang mempunyai gagang terbuat dari kayu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANIEL SUPIT alias ODEL Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, sekira Pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Bunga, Kec.Luwuk Utara, Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi korban Ripel Roloto dan saksi Sardianto sedang meminum minuman keras jenis cap tikus di mess yang berada Di Desa Bunga, Kec.Luwuk Utara, Kab.Banggai, kemudian saat dalam kondisi mabuk terdakwa bersenda gurau dengan saksi korban Ripel Toloto namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban Ripel Toloto sehingga terjadi perdebatan dan terdakwa langsung berlari kedalam mess untuk mengambil sebilah parang besi dengan Panjang 35 cm yang mempunyai gagang terbuat dari kayu, setelah mengambil parang tersebut terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi gagang kayu parang tersebut mengenai punggung saksi korban Ripel Toloto sehingga saksi korban Ripel Toloto langsung berdiri dan berlari menjauh, selanjutnya terdakwa berusaha mengejar saksi Korban Ripel Toloto namun saksi Sardianto segera menahan terdakwa agar tidak mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Ripel Toloto;
- Berdasarkan visum et repertum nomor 00-212361 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz selaku dokter forensic pada Instalasi Kedokteran

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 09 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ripel Toloto dengan Kesimpulan terdapat luka lecet pada punggung kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah parang besi dengan Panjang 35 cm yang mempunyai gagang terbuat dari kayu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIPEL TOLOTOO alias RIPEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban dugaan tindak pidana membawa senjata tajam dan perbuatan Terdakwa yang membuat Saksi terluka;
- Bahwa Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 03.30 WITA di mess Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara Ran, dan Saudara Sar meminum minuman beralkohol Cap tikus yang telah di beli sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan yang lainnya minum sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dari arah belakang. Saat itu Terdakwa juga memegang parang dengan tangan kanannya. Saksi pun berdiri sambil berkata "Kenapa ini";
- Bahwa setelah itu Saudara Ran keluar dari kamar mandi dan langsung menahan Terdakwa sedangkan Saksi lari menuju motor Saksi dan melajukan motor tersebut menuju rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah, luka Saksi diobati oleh istri Saksi;
- Bahwa setelah diobati tersebut, Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi ke Polres Banggai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores pada bagian punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa memukul Saksi, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya berselisih paham di tempat kerja. Selain itu ketika pemukulan terjadi, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi. Tetapi istri Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf pada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi menginginkan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang memberikan santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa parang tersebut milik salah seorang teman Saksi tetapi Saksi tidak tahu siapa tepatnya pemilik parang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. YUSNIATI alias IBU NILA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dugaan tindak pidana membawa senjata tajam dan melukai Saksi Korban Ripel Tolotoo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan Terdakwa membawa senjata tajam ataupun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa Jumat, tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WITA Saksi Korban Ripel Tolotoo pulang ke rumah tanpa memakai baju sambil berkata "Saya abis dipotong", kemudian Saksi bertanya "Siapa yang potong?" dan dijawab Saksi Korban "Torang p teman kerja, Odek";
- Bahwa setelah itu Saksi melihat punggung Saksi Korban Ripel Tolotoo yang terluka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengobati punggung Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengobati, beberapa jam kemudian Saksi Korban Ripel Tolotoo pergi ke Polres Banggai untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melukai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban Ripel mengalami luka iris dibagian punggung akibat perbuatan Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban. Tetapi istri Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang memberikan santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana membawa senjata penusuk dan melukai Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Ripel Tolotoo, Saudara Sar dan Saudara Ran meminum minuman beralkohol cap tikus di Mess Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ripel Tolotoo bercerita dengan Saudara Sar, Terdakwa merasa tersinggung hingga terpancing emosi Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi ke dalam mess dan mengambil parang yang digunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ripel Tolotoo yang sedang duduk dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai punggungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berlari ke arah belakang, lalu Terdakwa memberikan parang yang dibawanya kepada Saudara Sar;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Korban Ripel Tolotoo datang lagi di mess untuk mengambil motor dan menunjukan luka di bagian belakang badannya, sambil berkata "Tunggu nga e" dan Saksi Korban Ripel Tolotoo pun pulang ke rumahnya di Puge;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terlibat masalah sebelumnya. Terdakwa melukai Saksi Korban karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo, tetapi Terdakwa tidak memberikan santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. Reg/RM: 00-212361 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM terhadap Saudara Ripel Tolotoo dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang besi panjang 35 cm dengan hulu kayu panjang 14 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Ripel Tolotoo, Saudara Sar dan Saudara Ran meminum minuman beralkohol cap tikus di Mess Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ripel Tolotoo bercerita dengan Saudara Sar, Terdakwa merasa tersinggung hingga terpancing emosi Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi ke dalam mess dan mengambil parang yang digunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ripel Tolotoo yang sedang duduk dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai punggungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berlari ke arah belakang, lalu Terdakwa memberikan parang yang dibawanya kepada Saudara Sar;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Korban Ripel Tolotoo datang lagi di mess untuk mengambil motor dan menunjukan luka di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang badannya, sambil berkata “Tunggu nga e” dan Saksi Korban Ripel Tolotoo pun pulang ke rumahnya di Puge;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terlibat masalah sebelumnya. Terdakwa melukai Saksi Korban karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo, tetapi Terdakwa tidak memberikan santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian punggung kanan dan kiri sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 00-212361 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **DANIEL SUPIT Alias ODEK** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tersusun secara alternatif yang terdiri dari bagian-bagian dari sub unsur, sehingga konsekuensi yuridis dari hal tersebut ialah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bagian sub unsur dari sub unsur mana berdasarkan fakta hukum di persidangan dinilai paling mendekati oleh Majelis Hakim dan apabila salah satu dari bagian sub unsur telah terpenuhi terhadap keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukul termasuk disini senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai. Senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, dan senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh termasuk disini samurai, tombak, dan panah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Ripel Tolotoo, Saudara Sar dan Saudara Ran meminum minuman beralkohol cap tikus di Mess Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ripel Tolotoo bercerita dengan Saudara Sar, Terdakwa merasa tersinggung hingga terpancing emosi Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi ke dalam mess dan mengambil parang yang digunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ripel Tolotoo yang sedang duduk dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai punggungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berlari ke arah belakang, lalu Terdakwa memberikan parang yang dibawanya kepada Saudara Sar;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Korban Ripel Tolotoo datang lagi di mess untuk mengambil motor dan menunjukan luka di bagian belakang badannya, sambil berkata "Tunggu nga e" dan Saksi Korban Ripel Tolotoo pun pulang ke rumahnya di Puge;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terlibat masalah sebelumnya. Terdakwa melukai Saksi Korban karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo, tetapi Terdakwa tidak memberikan santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian punggung kanan dan kiri sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 00-212361 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk pada unsur ini memiliki makna pembuatannya dipersamakan dengan senjata api dan bahan peledak yaitu untuk membunuh ataupun mencederai berat orang lain. Berdasarkan sudut pandang penafsiran secara historis “Ordinnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dibuat dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan digunakannya senjata-senjata tersebut untuk melakukan pemberontakan. Sehingga dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 ditentukan pengecualian terhadap barang yang dianggap bukan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, ataupun senjata penusuk adalah berupa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan, ataupun barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa bersama sama dengan Saksi Korban dan kedua temannya sedang minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus, lalu ketika Saksi Korban bercerita dengan Saudara Sar, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil parang lalu menemui Saksi Korban dan mengayunkan parang tersebut ke punggung Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa mengayunkan parangnya karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol bukan mempergunakan senjata tersebut untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan ataupun menganggapnya sebagai barang pusaka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah dari lembaga yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Keterangan dari Terdakwa bahwa dalam menguasai senjata berupa badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun menggunakannya sebagaimana pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dalam menggunakan senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena unsur tanpa hak dalam menggunakan senjata penusuk terbukti dan bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Ripel Tolotoo, Saudara Sar dan Saudara Ran meminum minuman beralkohol cap tikus di Mess Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ripel Tolotoo bercerita dengan Saudara Sar, Terdakwa merasa tersinggung hingga terpancing emosi Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi ke dalam mess dan mengambil parang yang digunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban Ripel Tolotoo yang sedang duduk dan mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali hingga mengenai punggungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berlari ke arah belakang, lalu Terdakwa memberikan parang yang dibawanya kepada Saudara Sar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Korban Ripel Tolotoo datang lagi di mess untuk mengambil motor dan menunjukkan luka di bagian belakang badannya, sambil berkata “Tunggu nga e” dan Saksi Korban Ripel Tolotoo pun pulang ke rumahnya di Puge;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terlibat masalah sebelumnya. Terdakwa melukai Saksi Korban karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo, tetapi Terdakwa tidak memberikan santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi Korban Ripel Tolotoo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian punggung kanan dan kiri sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 00-212361 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan pada awalnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi Korban dan kedua temannya sedang minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus, lalu ketika Saksi Korban bercerita dengan Saudara Sar, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil parang lalu menemui Saksi dan mengayunkan parang tersebut ke punggung Saksi Korban. Akibat ayunan parang dari Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada punggung kanan dan kirinya dan luka tersebut tidak menjadi halangan bagi Saksi Korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang besi panjang 35 cm dengan hulu kayu panjang 14 cm;

Adalah barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum, yang benar tidak lagi digunakan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 tahun 1948, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SUPIT alias ODEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" dan "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang besi panjang 35 cm dengan hulu kayu panjang 14 cm;
- Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.
Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.